



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR **420/Kep.253-Org/2018**

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI PADAMAMUR 1 DAN 2  
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI PADAMAMUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan dasar, baik di bidang tenaga guru, peningkatan mutu, pembiayaan dan lain-lain, perlu dilaksanakan penggabungan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tanggeung;
- b. bahwa berdasarkan berita acara penggabungan Sekolah Dasar Negeri Padamamur 1 dan 2 Kecamatan Tanggeung tanggal 24 September 2018, memenuhi persyaratan untuk dilakukan penggabungan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri Padamamur 1 dan 2 menjadi Sekolah Dasar Negeri Padamamur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR NEGERI PADAMAMUR 1 DAN 2 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI PADAMAMUR.

KESATU : Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri Padamamur 1 dan 2 menjadi Sekolah Dasar Negeri Padamamur dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk:

- a. mengawasi dan mengoordinasikan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Cianjur yang berada di Sekolah Dasar Negeri Padamamur 1 dan 2;
- b. melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur terkait penempatan guru pada Sekolah Dasar Negeri Padamamur 1 dan 2; dan
- c. mengawasi dan mengoordinasikan pengamanan dokumen administrasi sekolah.

KETIGA : Penggabungan dan penghapusan sekolah dasar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan mulai tahun pelajaran 2019/2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **28 Nopember 2018**  
BUPATI CIANJUR,  
  
IRVAN RIVANO MUCHTAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : **420/Kep.253-0rg/2018**  
 TENTANG : PENGGABUNGAN DAN  
 PENGHAPUSAN SEKOLAH DASAR  
 NEGERI PADAMAMUR 1 DAN 2  
 MENJADI SEKOLAH DASAR  
 NEGERI PADAMAMUR

No.	Sekolah Dasar Negeri yang Digabungkan	Sekolah Dasar Negeri Hasil Penggabungan	Keterangan
1.	SDN Padamamur 1 NSS: 202010719037 NPSN: 20203292 Alamat: Kp. Padamamur Desa Padaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat	SDN Padamamur NSS: 101020719038 NPSN: 20203296 Alamat: RT 001 RW 005 Kp. Padamamur Desa Padaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat	Hasil Penggabungan
2.	SDN Padamamur 2 NSS: 101020719038 NPSN: 20203296 Alamat: Kp. Padamamur Desa Padaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat		Dihapus

Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal **28 November 2018**  
 BUPATI CIANJUR,  
  
 IRVAN RIVANO MUCHTAR